

NIKAH SIRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKONOMI KELUARGA
(Telaah Kristis Terhadap *Maqashid Al-Syari'ah* dan Urgensi Pencatatan
Nikah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga)

Abdul Waid

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia

waid_abdul@gmail.com

Abstrak

Secara umum nikah siri adalah sebuah perbuatan dalam melakukan pernikahan sesuai aturan agama dalam hal ini ajaran Islam namun karena berbagai hal yang menghalanginya menjadikan tidak terjadinya pencatatan secara sah atau legal oleh aparat yang berwenang. Nikah siri dalam konteks masyarakat sering dimaksudkan dalam beberapa pengertian. Persoalan yang kemudian muncul dari perkawinan siri ialah dampaknya terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaannya, termasuk hak-hak lainnya yang tidak bisa dilakukan karena status pernikahan tidak bisa dibuktikan secara tertulis. Pencatatan nikah harus ada demi kemaslahatan umat manusia, yang jika tidak ada atau dengan kata lain pernikahan dilakukan secara siri, maka kondisi tersebut akan menimbulkan kerusakan bagi umat manusia. Pencatatan nikah tersebut mutlak harus dilindungi, sebab apabila (pernikahan) dibiarkan berjalan dengan sendirinya maka akan mendatangkan kerusakan pada manusia dalam menjalani hidupnya. Dengan kata lain, nikah siri yang menimbulkan kerusakan harus lebih didahulukan untuk dicegah dibanding pertimbangan aspek-aspek yang lain.

Kata kunci: nikah siri, maqashid syariah, pencatatan nikah, ekonomi keluarga

A. Pendahuluan

Fungsi dasar yang terkandung dalam sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang akan menjadi generasi penerus keluarga, bangsa, maupun agama di masa yang akan datang.¹ Fungsi ini selaras dengan tujuan dari pada perkawinan itu sendiri. Yaitu, secara orientatif, tujuan dilangsungkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah, baik demi terciptanya keluarga dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,*

¹ Al-Gazali, *Menyingkap Hakekat Perkawinan Islam*, Alih bahasa: Muhammad al-Baqir, cet. Ke-10 (Bandung: Karisma, 1999), hlm. 35.

dan *rahmah*.² Selain itu, perkawinan juga memiliki tujuan untuk memperbaiki kehidupan orang-orang yang menikah, termasuk di dalamnya perbaikan ekonomi. Tidak mengherankan jika muncul ungkapan yang mengatakan “menikahlah maka kamu akan kaya”.

Perkawinan, demikian pun, juga berfungsi sebagai media untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah SWT. Pantas saja bila al-Gazali menyebut perkawinan—selain sebagai salah satu cara untuk memperoleh keturunan—sebagai salah satu cara untuk lebih merekatkan hubungan seorang muslim dengan Allah. Hubungan semacam inilah dikenal dengan istilah (*taqarrub*).³

Ada alasan mendasar mengapa al-Gazali menyatakan demikian. Yaitu, *taqarrub* berkaitan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan (anak) meliputi empat aspek. *Pertama*, mencari keridhaan Ilahi Rabbi dengan mendapatkan anak demi mempertahankan kelestarian umat manusia sebagai hamba Allah. *Kedua*, mencari keridhaan Rasulullah SAW dengan memperbanyak umat beliau yang kelak pada hari kiamat akan menjadi sebuah kebanggaan pada diri Rasulullah melalui cara pernikahan. *Ketiga*, dengan mendapatkan anak melalui cara pernikahan, diharapkan dapat menjadi anak yang shaleh sehingga dapat mendoakan kedua orang tuanya, baik sebelum maupun sesudah wafat. *Keempat*, mengharapkan syafaat dari anaknya apabila meninggal dunia sebelumnya, yaitu ketika belum mencapai usia dewasa dengan doa-doanya.

Berkaitan dengan pandangan-pandangan itu semua, maka tujuan memperoleh keturunan-keturunan yang sah dan baik melalui perkawinan juga berkaitan erat dengan keabsahan suatu perkawinan yang menentukan status perkawinan itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2⁴ Undang-

² M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 27.

³ *Ibid*, hlm. 25.

⁴ Hingga saat ini, Pasal ini masih cukup kontroversial di beberapa kalangan. Di satu sisi, ketentuan dalam Pasal ini dianggap sebagai sebuah hasil dari dialektika pemikiran dan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Namun di sisi lain, ada beberapa kalangan yang beranggapan bahwa ketentuan dalam Pasal ini bertentangan dengan ajaran Islam sehingga

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan Pasal tersebut di atas, muncul dua kelompok yang memandang keabsahan sebuah perkawinan. *Pertama*, kelompok yang berpendapat bahwa perkawinan sudah dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan tuntunan Islam serta memenuhi semua syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Sahnya perkawinan tersebut tidak bisa gugur hanya karena sebuah perkawinan tidak dicatat di KUA (Kantor Urusan Agama) atau pun di catatan sipil.⁵

Bagi kelompok yang pertama ini pencatatan nikah hanya sebagai syarat administrasi bukan menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan. Kelompok yang berpendapat bahwa pencatatan hanya sebagai syarat administrasi umumnya dianut oleh penganut “Islam tradisional”. Mereka berpendapat, saat mulai sahnya perkawinan adalah setelah diucapkannya ijab dan qobul, bukan pada saat pendaftaran atau pencatatan perkawinan. Pendaftaran atau pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai administrasi belaka.⁶

Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa perkawinan belum dianggap sah jika tidak didaftarkan atau dicatat di KUA meskipun telah memenuhi syarat

masih sangat terbuka untuk didialogkan. Beberapa kalangan ulama menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Islam, memenuhi syarat dan rukunnya, meskipun tidak dicatat atau didaftarkan di KUA (Kantor Urusan Agama). Tetapi kalangan yang lain mengatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat atau diaktakan. Lihat, Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 82

⁵ Bagi kelompok yang pertama ini, perkawinan dianggap sah jika telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pokoknya seperti adanya mempelai, ijab qobul, wali, saksi, mahar. Lihat, Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017), hlm. 61

⁶ Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri*, (Yogyakarta: Academia & Tazafa, 2004), hlm. 158-160

dan rukunnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam *fiqh* perkawinan. Dengan kata lain, syarat sahnya perkawinan harus ditambah dengan akte nikah atau pencatatan nikah. Pernikahan yang tidak dicatat atau sering disebut dengan istilah nikah siri dianggap tidak sah oleh kelompok ini.

Kelompok yang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan secara umum adalah kelompok sarjana dan ahli hukum yang selama ini tunduk dan melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum perdata dan ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia. Kelompok ini berpendapat, pembuktian sahnya perkawinan hanya dengan adanya akta perkawinan⁷ sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 100 KUHPperdata yang berbunyi: “Adanya suatu perkawinan tak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu, yang telah dibukukan dalam register-register catatan sipil, kecuali dalam hal-hal teratur dalam pasal-pasal berikut”.⁸

Yang dimaksud dengan frasa “kecuali dalam hal-hal teratur dalam pasal-pasal berikut” dalam pasal 100 KUHPperdata di atas dijelaskan dalam pasal-pasal berikutnya, yaitu pasal 101 dan 102. Yaitu, jika register-register itu tidak pernah ada atau telah hilang dan keabsahan seorang anak tak dapat disangkal karena tak dapat diperlihatkannya akta perkawinan kedua orang tuanya.

Kedua kelompok di atas itulah yang hingga saat ini masih tidak mencapai titik temu. Dalam konteks Indonesia, fenomena perkawin siri di kalangan masyarakat saat ini semakin marak terjadi. Bahkan, perkawinan siri di Indonesia tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat dengan strata sosial rendah yaitu mereka yang tidak mampu membayar biaya administrasi pendaftaran surat kawin di KUA, tetapi juga merambah marak di kalangan masyarakat strata menengah ke atas dan yang berpendidikan tinggi—termasuk juga di kalangan pejabat.

⁷ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia.....*, hlm. 82

⁸ Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Persoalan yang kemudian muncul dari perkawinan siri ialah dampaknya terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaannya, termasuk hak-hak lainnya yang tidak bisa dilakukan karena status pernikahan tidak bisa dibuktikan secara tertulis. Perkawinan siri yang marak dilakukan kaum strata menengah ke atas dan kaum terpelajar di negeri ini biasanya sesuai dengan arti siri yaitu secara sembunyi-sembunyi dan rahasia. Tatacara perkawinan dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis atau akta atau bukti pencatatan lain. Semua identitas para pihak, tempat berlangsungnya perkawinan, hari, tanggal dan waktu, tidak tercatat dan tidak terdokumentasi. Jalan kawin siri diambil selain sesuai dengan arti siri yaitu tersembunyi dan rahasia, juga proses penyelesaiannya yang dianggap mudah. Setiap saat ‘perceraian’ dapat dilakukan si pelaku perkawinan siri, tanpa perlu adanya penyelesaian secara hukum. Dalam hal ini istri sah atau istri pertama tidak mengetahui sama sekali adanya perkawinan siri yang dilakukan suaminya, apalagi sang suami tidak meminta izin kawin kedua kepada istri yang sah.

Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya Islam memandang status sebuah pernikahan ideal? Jika memang perkawinan siri banyak menimbulkan dampak negatif dan kerugian, baik bagi istri maupun suami, lalu bagaimana sebenarnya Islam menyikapinya? Berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan itulah makalah ini disusun guna untuk menelaah pernikahan siri serta urgensi pencatatan nikah dalam Islam yang ditinjau dari perspektif *maqashid al-syari'ah*.

B. Tinjauan Umum Perkawinan/Perkawinan Siri

1. Pengertian Perkawinan/Pernikahan

Sebelum berbicara jauh mengenai pernikahan siri dan urgensi pencatatan nikah dalam Islam, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian pernikahan. Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu **النِّكَاحُ** yang artinya menurut istilah bahasa Indonesia adalah perkawinan atau pernikahan. Dengan demikian, kata pernikahan atau perkawinan sebenarnya memiliki arti yang sama.

Dalam istilah *fiqh*, pernikahan bermakna sebagai berikut:

عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط

Artinya: “Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat”⁹

Sedangkan para ulama *fiqh* pengikut mazhab *Syafi'i*, *Hanafi*, *Maliki*, dan *Hanbali* mendefinisikan perkawinan sebagai berikut:¹⁰

عقد يتضمن ملك وطء بلفظ انكاح أو تزويج أو معناهما

Artinya: “Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafadh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut”

Selain itu, dalam pandangan *fiqh* yang merujuk pada al-Qur'an dan hadis Nabi, pernikahan akan dikatakan absah atau sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Adapun syarat-syarat pernikahan yang harus ada dalam pelaksanaan pernikahan adalah sebagai berikut:¹¹

1. Adanya wali yang sah

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي

Artinya: “Pernikahan tidak sah tanpa wali (yang sah)” (HR. Khamsah selain an-Nasai, dishahihkan oleh Ahmad dan Ibnu Main).

2. Minimal ada dua orang saksi

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: “Pernikahan tidak sah tanpa wali yang sah dan dua orang saksi yang adil”. (HR. al-Baihaqi)

3. Ungkapan akad (ijab dan qobul)

4. Ada mahar

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَرِيئًا

⁹ Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th.), Juz 2, hlm. 36

¹⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid IV.

¹¹ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015), hlm. 65

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” (QS an-Nisa’: 4)

2. Dasar Hukum Pernikahan

Adapun dasar hukum pernikahan dalam Islam ialah terdapat dalam al-Qur’an dan hadis Nabi, diantaranya adalah sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ
عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. an-Nur: 32).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Ruum:21)

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا

شَدِيدًا وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه احمد)

Artinya: “Dari Anas bin Malik rodliyallahu `anhu, dia berkata: Adalah Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam memerintahkan kita berbekal (perkawinan), beliau melarang tidak kawin (untuk maksud bersibuk ibadah) dengan larangan keras, dan beliau bersabda: “Kawinilah perempuan yang

kamu cintai (dan yang mencintaimu) dan yang berpotensi banyak anak (dengan melihat kerabatnya). Karena sungguh aku membanggakan umat yang banyak dari kalian kelak di hari Kiamat” (HR. Ahmad).

3. Pernikahan Siri

Secara harfiah “*siri*” berasal dari bahasa Arab سِرٌّ yang artinya “rahasia”. Dengan kata lain, nikah *sirri* adalah pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak. Secara umum nikah siri adalah sebuah perbuatan dalam melakukan pernikahan sesuai aturan agama dalam hal ini ajaran Islam namun karena berbagai hal yang menghalanginya menjadikan tidak terjadinya pencatatan secara sah atau legal oleh aparat yang berwenang. Nikah siri dalam konteks masyarakat sering dimaksudkan dalam beberapa pengertian.

Pertama, nikah yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga nikah mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri menikah lebih dari satu, ada yang takut ketahuan istri pertama, dan lain sebagainya.

Kedua, nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun. Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya.

Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena

pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

Para ahli *fiqh* berselisih pendapat mengenai pengertian dan maksud nikah siri. Menurut Imam al-Syafi'i, nikah siri adalah setiap pernikahan yang hanya dihadiri atau disaksikan oleh dua orang laki-laki yang adil dan bisa dipercaya. Menurut Imam Abu Hanifah, nikah siri adalah setiap pernikahan yang disaksikan oleh dua orang laki-laki dan dua orang perempuan, meskipun setelah itu mereka saling berpesan untuk merahasiakannya. Adapun menurut pengikut Imam Malik, nikah siri adalah:

هو الذي يو صي فيه الزوج الشهود مكنمه عن امراته, او عن جماعة ولو اهل منزل

Artinya: “*nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat*”¹²

C. Nikah Siri dan Dampak Terhadap Ekonomi (Telaah Urgensi Pencatatan Nikah Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*)

Untuk membahas pernikahan siri dalam perspektif Islam tidak cukup hanya sekadar melihat terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan. Hakekat pernikahan yang paling pokok adalah *mitsaqon ghaliza* atau perjanjian/ikatan yang sangat kuat (sakral). Artinya, pernikahan bukanlah sebuah permainan yang bisa dilakukan dan diputus (cerai) kapan saja. Tetapi, pernikahan adalah sebuah ikatan yang harus dilakukan secara serius dan sempurna. Kata-kata *mitsaqon ghaliza* dalam pernikahan disinggung dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

Artinya: “*Dan kalau kalian ingin mengganti istri dengan istri yang lain sedangkan kalian telah memberikan harta yang banyak kepada mereka (istri yang kalian tinggalkan), maka janganlah kalian mengambil kembali sedikit*

¹² Abdul al-Qodir Manshur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*, (Mesir: Dar al-Nashr, 2005), hlm. 374

pun darinya. Apakah kalian akan mengambilnya dengan kebohongan (yang kalian buat) dan dosa yang nyata? (20) Dan bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal kalian telah bergaul satu sama lain dan mereka telah mengambil janji yang kuat dari kalian? (21) (QS An-Nisa': 20-21)

Selain itu, tujuan utama pernikahan yang diajarkan dalam Islam adalah membangun sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* yaitu keluarga yang dihiasi dengan penuh ketenteraman, kecintaan, dan penuh rasa kasih sayang sebagaimana yang telah ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-hzab ayat 21. Dengan mendasari tuntunan ayat tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 juga menegaskan hal yang sama bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah*."¹³ Selain itu, perkawinan juga memiliki tujuan dari syari'at yaitu berupa ketenangan jiwa, perhatian kepada keluarga, (istri) dan anak-anak, dan membimbing keluarga sebaik mungkin serta mendidik mereka dengan cara yang paling bijak.¹⁴

Berdasarkan tujuan-tujuan dan makna hakekat pernikahan di atas, maka Rasulullah memerintahkan agar setiap pernikahan yang dilangsungkan hendaknya—dengan tidak mengatakan harus—diumumkan kepada masyarakat luas. Dengan kata lain, pernikahan hendaknya jangan sampai dirahasiakan dari khalayak. Bahkan, lebih dari itu, Rasulullah juga menekankan pada setiap pihak yang menyelenggarakan pernikahan untuk mengundang sanak kerabat dan teman dekat untuk menghadiri akad nikah, mengadakan akad nikah di dalam masjid, menggelar hiburan berupa rebbana (*al-duff*), nyanyian, tarian, dan juga pesta pernikahan pada malam harinya.¹⁵

¹³ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 8-9

¹⁴ Abu Malik Kamal Ibn as-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 511

¹⁵ Abdul al-Qodir Manshur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah...*, hlm. 374

Artinya, untuk diketahui warga masyarakat, pernikahan yang telah dilakukan hendaknya diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui *walimatul-'ursy* sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi:

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْعِزْبَالِ (رواه ابن ماجة عن عائشة)

Artinya: “Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana” (HR. Ibnu Majah dari 'Aisyah).

Selain hadis di atas, terdapat hadis lain yang menerangkan bahwa Rasulullah menekankan agar pernikahan diumumkan kepada masyarakat luas dengan cara mengadakan pesta. Hal itu ditegaskan dalam sebuah hadis-Nya yang berbunyi:

أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ (رواه البخارى عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ)

Artinya: “Adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing” (HR. al-Bukhari dari 'Abdurrahman bin 'Auf).

Menurut Imam as-Suyuthi, kedua hadis tersebut secara tidak langsung menunjukkan dilarangnya nikah siri dalam Islam. Pasalnya, pernikahan tidak boleh dirahasiakan dan harus diumumkan. Jika dilihat dari kacamata ilmu ushul fiqh dan filsafat hukum Islam, ada satu teori yang berbunyi *masalah mursalah*¹⁶ yang menekankan aspek kebaikan dan kemanfaatan dalam setiap sikap dan tindakan, khususnya berkaitan dengan agama. Dalam konteks itu, pernikahan yang diumumkan (bukan nikah siri) akan melahirkan beberapa manfaat, yaitu:

1. Dengan mengumumkan pernikahan dan diketahui banyak orang, apabila terjadi perselisihan di antara suami isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing.

¹⁶ *Mashlahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal. Dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Sesuatu yang baik menurut akal sehat maka pada hakikatnya tidak bertentangan dengan tujuan syara' secara umum. 2) Kehujahan *Mashlahah Mursalah* Juhur ulama sepakat bahwa *mashlahah mursalah* adalah bukan dalil yang berdiri sendiri. *Mashlahah mursalah* tidak terlepas dari petunjuk syara'. Lihat, H Sapiudin Siddiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 89

2. Melindungi ikatan pernikahan yang disebut “*mistaqon ghalidzho*” yaitu perjanjian atau ikatan yang sangat kuat.
3. Melindungi kepentingan kedua belah pihak (suami dan istri).
4. Mencegah pengingkaran terhadap pernikahan oleh salah satu pihak baik oleh suami maupun istri.

Jika dilihat dari kaca mata *maqashid al-Syari'ah* sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam al-Syatibi (w. 790 H) dalam kitabnya yang terkenal, *al-Muwafaqat*, khususnya pada juz II, yang beliau namakan kitab *al-Maqashid*, dikatakan bahwa pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*mashalih al-'ibad*), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi *maqashid al-Syari'ah*. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan (jumlatan) maupun secara rinci (tafshilan), didasarkan pada suatu '*Illat* (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.¹⁷ Dalam konteks nikah siri, '*Illat* (motif penetapan hukum) perlunya pencatatan nikah (dilarangnya nikah siri) karena nikah siri melahirkan berbagai dampak negatif yang harus dihindari, yaitu:

1. Akan mengalami kegagalan untuk mendapatkan kepastian hukum.
2. Isteri yang ditinggalkan mati oleh suaminya tidak mempunyai suatu pegangan (alat bukti) yang menunjukkan bahwa dia benar-benar sebagai janda dari si suami yang telah meninggal dunia.
3. Kesulitan mendapatkan hak waris.
4. Mudahnya melakukan kebohongan kepada orang lain bahwa dirinya belum menikah untuk tujuan tertentu.
5. Baik pihak laki-laki maupun istri bisa menjadi korban.
6. Perkawinan yang tidak dicatat sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama dengan status hukum yang tidak tetap, dan

¹⁷ Al- Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.), jilid II, h. 2-3.

ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan.

7. Mudah-mudahan melakukan poligami dan perceraian (kawin cerai).

Untuk mewujudkan kemashlahatan tersebut al-Syatibi membagi Maqashid menjadi tiga tingkatan, yaitu: *Maqashid dharuriyat*, *Maqashid hajiyyat*, dan *Maqashid tahsinat*. *Dharuriyat* artinya harus ada demi kemaslahatan umat manusia, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. *Hajiyyat* maksudnya adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti *rukhsah* (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. *Tahsinat* artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat. *Dharuriyat* beliau jelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu : (1) menjaga agama (*hifzh ad-din*); (2) menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*); (3) menjaga akal (*hifzh al-'aql*); (4) menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*); (5) menjaga harta (*hifzh al-mal*).¹⁸

Pembagian kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat sebagaimana tersebut di atas tidak bersandarkan kepada nas atau *ijma'* para ulama, tetapi didasarkan pada penyeledikan bagian-bagian hukum *syara'* yang ada dalam kitab-kitab *fikih* seperti bagian muamalah, ibadah, *al-ahwal syahsiyyah*, jinayah, dan lains sebagainya. Adapun pembagian *dharuriyat* kepada lima aspek pokok didasarkan pada hal-hal yang harus dipelihara melalui kewajiban hukum duniawi.¹⁹

Dari tiga tingkatan Maqashid di atas, maka pencatatan nikah termasuk kategori yang pertama yaitu *Dharuriyat*. Artinya, pencatatan nikah harus ada demi kemaslahatan umat manusia, yang jika tidak ada atau dengan kata lain pernikahan dilakukan secara *siri*, maka kondisi tersebut akan menimbulkan kerusakan bagi umat manusia. Hal ini juga sesuai dengan tujuan hukum Islam yang terbagi ke dalam tiga kelompok bebas sebagaimana yang dikemukakan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 17-25.

¹⁹ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, edisi pertama, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 73

oleh Ahmad Azhar Basyir dan dikutip oleh Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum, dalam bukunya yang berjudul *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (2017), yaitu:²⁰

1. **Pendidikan pribadi.** Hukum Islam mendidik pribadi-pribadi agar menjadi sumber kebaikan bagi masyarakatnya, tidak menjadi sumber yang merugikan pribadi lain.
2. **Menegakkan keadilan.** Keadilan yang harus ditegakkan meliputi keadilan pada diri sendiri, keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan dunia.
3. **Memelihara kebaikan hidup.** Semua yang menjadi kepentingan hidup manusia harus dipelihara dengan baik, yaitu kepentingan primer (pokok), kepentingan sekunder (bukan pokok), dan kepentingan tersier (pelengkap).

Dalam konteks di atas, pencatatan nikah adalah termasuk menegakkan tujuan yang ketiga, yaitu memelihara kebaikan hidup. Oleh karena itu, kepentingan umat manusia di balik pencatatan nikah tersebut mutlak harus dilindungi, sebab apabila (pernikahan) dibiarkan berjalan dengan sendirinya maka akan mendatangkan kerusakan pada manusia dalam menjalani hidupnya. Dengan kata lain, nikah siri yang menimbulkan kerusakan harus lebih didahulukan untuk dicegah dibanding pertimbangan aspek-aspek yang lain. Hal tersebut sesuai dengan kaedah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak (mencegah) kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan)”

Atas dasar itulah, maka pencatatan nikah adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dalam sebuah perkawinan saat ini. Bahkan, pernikahan yang tidak dicatat di KUA atau kantor catatan sipil bisa dibilang belum memenuhi syarat sahnya pernikahan. Pasalnya, dalam konteks saat ini, kerusakan-kerusakan yang diakibatkan dari adanya nikah *siri* tidak bisa dihindari tanpa adanya

²⁰ *Ibid.* Lihat juga, Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan tentang Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1984), hlm. 2

pencatatan perkawinan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan menjadi keharusan dalam setiap pernikahan. Pencatatan perkawinan adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sesuatu yang salah menurut hukum Islam. Perubahan hukum semacam ini adalah sah sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

لَا يَنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya: “Tidak bisa diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman”

Selain kaedah tersebut ada kaedah lain yang juga menyatakan pesan yang sama, yaitu:

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya: “Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat”

D. Peran Negara dalam Pengaturan Perkawinan (Formulasi Hukum Nikah Islam ke dalam Hukum Positif)

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pernikahan siri menimbulkan dampak negatif (*mudharat*) yang cukup besar, maka di sinilah diperlukan adanya intervensi negara untuk mengatur hukum perkawinan agar memberikan kemanfaatan dan ketertiban di masyarakat. Kehadiran negara sangat diperlukan untuk mencegah segala sesuatu yang bersifat *mudharat*. Pasalnya, perkawinan menimbulkan hukum bagi pihak suami dan istri, antara lain status hubungan suami-isteri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak, serta hubungan pewarisan. Timbulnya akibat hukum tersebut hanya diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah, yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

²¹ Hal ini sebagaimana ketentuan UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

Hadirnya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan adanya ketentuan yang tegas oleh negara yang harus dipatuhi oleh seorang pria dan seorang perempuan yang melangsungkan perkawinan, sehingga perkawinan tersebut akan diakui akan mempunyai kekuatan hukum yang sah.

Selain itu, ada pula ketentuan hukum yang ada dalam Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan, yang selanjutnya Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan, bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Mengenai keharusan pencatatan perkawinan ini, Pasal 6 ayat (1) KHI menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Pada ayat (2) juga ditegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian, negara melalui undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengakui perkawinan yang tidak dicatatkan di kantor pencatatan nikah atau catatan sipil, sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²² Dalam hal ini, perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh pemerintah tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia,²³ bahkan pernikahan tersebut dianggap sebagai tindak pidana yang diancam dengan hukuman denda,²⁴ termasuk petugas yang mengawinkannya.

²² Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974.

²³ Pasal 6 ayat (2) Inpres No. 1/1991 tentang KHI.

²⁴ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 75 Pasal 45 memberikan denda maksimal Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Kehadiran negara dibutuhkan bukan hanya dalam hal persoalan administratif belaka, tetapi juga sampai pada ranah pencegahan perkawinan. Negara bisa melakukan pencegahan perkawinan dengan tujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.²⁵ Hal ini juga semata-mata demi kepentingan masyarakat luas. Islam pun memberikan ruang bagi setiap negara untuk mengeluarkan kebijakan demi kemaslahatan bagi rakyatnya. Dalam konteks pencegahan perkawinan, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur tentang kapan perkawinan dapat dicegah, yaitu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.²⁶

Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud di atas mengacu kepada dua hal syarat; syarat administratif dan syarat materil. Syarat administratif berhubungan dengan administrasi perkawinan. Adapun syarat materil menyangkut hal-hal mendasar seperti larangan perkawinan. Adapun menurut KHI, pencegahan perkawinan oleh negara bisa dilakukan apabila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.²⁷

Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. (pasal 7 ayat 1 KHI “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat nikah”). Sedangkan bagi mereka yang beragama non muslim pencatatan dilakukan di kantor Catatan Sipil, untuk memperoleh Akta Perkawinan.

Dalam hal pengaturan perkawinan, khususnya mengenai pernikahan siri, peran negara sebagaimana yang dijelaskan di atas telah sesuai dengan Islam. Islam sendiri memang melarang sebuah perkawinan yang dilakukan secara siri

²⁵ Pasal 60 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

²⁶ Pasal 13 UU No 1/1974

²⁷ Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam

dan perkawinan yang sekiranya bisa menimbulkan kekacauan atau pun kerugian di tengah masyarakat. Kehadiran negara bukan dimaksud untuk melarang setiap warganya menikah, tetapi bermaksud mengatur sebuah pernikahan agar bisa mengarah pada tujuan hakiki.

Dengan kata lain, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lainnya yang mewajibkan dilakukannya pencatatan nikah bagi setiap pernikahan yang dilakukan telah sesuai dengan semangat hukum Islam. Lebih dari itu, kebijakan pemerintah yang mewajibkan pencatatan nikah (melarang nikah siri) juga sesuai dengan semangat hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah ushul fiqih yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya”.

E. Penutup dan Kesimpulan

Dari ulasan panjang lebar mengenai nikah siri dalam tinjauan *maqashid al-syari'ah* serta urgensi pencatatan nikah dalam Islam sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam konteks saat ini—bahkan ada beberapa pendapat ulama di masa klasik—bahwa nikah siri dilarang dalam Islam. Artinya, nikah siri belum memenuhi persyaratan sahnya pernikahan sehingga bisa dikatakan bahwa nikah siri adalah tidak sah. Pasalnya, nikah siri banyak menimbulkan dampak negatif atau pun *mudharat* di tengah masyarakat. Segala sesuatu yang menimbulkan mudharat harus dicegah dalam Islam.

Dalam pandangan *maqashid al-syari'ah*, hal-hal yang ditimbulkan dalam pernikahan termasuk prioritas utama, yaitu *Dharuriyyit*. Dalam hal ini, pencatatan nikah adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan untuk menghindari berbagai macam kerusakan yang bisa ditimbulkan dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri). Artinya, pencatatan nikah harus

ada demi kemaslahatan seluruh umat manusia sebagaimana yang telah diatur dalam UU No 1 tahun 1974 dan peraturan-peraturan lainnya. Nikah siri yang menimbulkan kerusakan harus lebih didahulukan untuk dicegah dibanding pertimbangan aspek-aspek yang lain. Hal tersebut sesuai dengan kaedah ushul fiqh yang berbunyi: “*Menolak (mencegah) kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan*”.

Di sisi lain, peran negara sangat dibutuhkan untuk mengatur perkawinan di Indonesia dalam rangka menciptakan ketertiban di tengah masyarakat. Islam memberi ruang bagi negara untuk mencegah sebuah pernikahan, melarang nikah siri, serta mewajibkan pencatatan nikah demi terciptanya kemaslahatan di tengah masyarakat—bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.
- Al-Gazali, *Menyingkap Hakekat Perkawinan Islam*, Alih bahasa: Muhammad al-Baqir, cet. Ke-10 Bandung: Karisma, 1999.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Al-Syafi'i, Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok-Pokok Persoalan tentang Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1984.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kompilasi Hukum Islam
- Manshur, Abdul al-Qodir, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*, Mesir: Dar al-Nashr, 2005.
- Manan, Abdul, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, edisi pertama, Depok: Kencana, 2017

- Nasution, Khoiruddin, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2004.
- R, M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015.
- Ramulyo, M Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1 Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Salim, Abu Malik Kamal Ibn as-Sayyid, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Qisthi Press, 2013
- Siddiq, H Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017
- Sirin, Khaeron, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Susanto, Happy, *Nikah Siri Apa Untungnya*, Jakarta: Visimedia, 2007.
- Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017.